



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN (Alm) ; -
Tempat lahir : Blora ; -----
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 05 Maret 1961 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Tempel Lemah Abang Lemahbang RT 03/ RW 01
Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan Desa Tempel Lemah Abang Lemahbang, Kec.
Jepon, Kab. Blora) ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **WAHYU HIDAYAT SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sepaton Nomor 16 Semarang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No. 25/ Pid/Sus/2013/PN. Tipikor Smg tertanggal 28 Pebruari 2013 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan Penyidik/Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 ; -----
- 3 Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Blora, sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 5 Januari 2013 ; -----
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 6 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013 ; -----
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ; -----
8. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ; -----
9. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ; -----
10. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ; -----
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 62/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, tertanggal 28 Pebruari 2013 No. Reg. Perk : PDS-01/0.3.28/Ft.1/02/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----

PRIMAIR ; -----

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN Selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab. Blora yang diangkat berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) di Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab. Blora sejak tahun 2005, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Tempellemahbang, Rt.03 Rw.01, Kec. Jepon, Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Desa Tempel lemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora memperoleh Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang merupakan program dari pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup dua kegiatan yaitu kegiatan Fisik yang berupa pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan kegiatan non fisik berupa dana pinjaman untuk Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dalam pelaksanaannya ditingkat desa khususnya di Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab. Blora dibentuk kepengurusan / kepanitian PNPM mandiri yaitu membentuk Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Musyawarah Desa Sosialisasi (MUSDES Sosialisasi) yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Badan Perwakilan Desa (BPD), RT, RW, Perangkat Desa, Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Jepon serta Fasilitator Kecamatan, dari hasil Musyawarah Desa Sosialisasi tersebut terbentuk susunan pengurus untuk mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab. Blora yaitu saudara ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sekretaris saudara JOKO, Bendahara SUGIARTI dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam dengan Berita Acara Musdes sosialisasi, selanjutnya setelah kepengurusan terbentuk maka Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berfungsi sebagai penanggungjawab operasional kegiatan di desa, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilapangan dan pengelolaan administrasi keuangan ; -----

Bahwa Prosedur pengajuan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah awalnya masyarakat membentuk kelompok SPKP dan UEP dengan anggota minimal 5 orang maksimal 10 orang yang kemudian mengajukan Proposal pengajuan dana SPKP dan UEP yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris Bendahara dan anggota yang diketahui Ketua TPK (terdakwa selaku ketua TPK) dan Kepala Desa, setelah itu terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDIN selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengirimkan proposal pengajuan dana tersebut kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Jepon untuk diteliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya, jika proposal pengajuan SPKP dan UEP yang diajukan tersebut disetujui maka pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jepon mencairkan dana kepada anggota kelompok yang berhak menerima secara tunai dan saat dilakukan pencairan tersebut terdakwa ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN bertindak sebagai pendamping, Besarnya dana yang diterima oleh anggota kelompok program SPKP dan UEP bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan setiap peminjam yang menerima dana tersebut mengembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jepon dengan cara mengangsur/mencicil tiap bulan melalui terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN selaku Ketua TPK Desa Tempellemahbang dengan disertai bunga pinjaman dari pokok pinjaman adalah sebesar 1,5 % ; -----

Bahwa besarnya dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang diterima Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Jepon tahun 2009 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri Rp 1,6 Milyar bersumber dari APBN dan selebihnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bersumber dari APBD, sedangkan untuk tahun 2010 sebesar Rp. 2,5 Milyar terdiri dari Rp. 2 Milyar dari APBN dan Rp. 500 Juta dari APBD dan untuk dana Perguliran PNPM mandiri untuk Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha ekonomi Produktif (UEP) di desa

Tempellemahbang adalah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang berupa tunggakan untuk dana bergulir baik yang berupa tunggakan murni (masih dikelompok peminjam) maupun yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang jumlahnya sebesar

Rp. 603.568.600,- (Enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari tunggakan murni (anggota) Rp. 216.001.800,- (Dua ratus enam belas juta seribu delapan ratus rupiah) dan diselewengkan oleh Ketua TPK (Tiem Pengelola Kegiatan) yaitu terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN adalah sebesar Rp. 387.566.800,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian untuk dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sebesar Rp. 68.930.400,- (Enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dan untuk dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 318.636.400,- (Tiga ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan dana perguliran program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di desa Tempellemahbang, maka dilakukan rapat koordinasi tanggal 20 Januari 2011 dan tanggal 09 Pebruari 2011 yang dihadiri oleh Tim PNPM Kabupaten Blora, Fasilitator Kecamatan bersama dengan Fasilitator Kabupaten, Pengurus UPK Kec. Japon serta Badan Koordinasi Antar Desa PNPM-MP Kecamatan Japon yang menghasilkan kesepakatan akan dilakukan identifikasi penanganan masalah tunggakan pinjaman Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Tempellemahbang kepada masing-masing kelompok untuk mencari kebenaran penyebab tunggakan SPKP dan UEP tersebut ;

Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 dilakukan identifikasi langsung kepada para penerima manfaat pinjaman Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan menanyakan langsung dan membuat pernyataan terkait pinjaman SPKP dan UEP dengan jumlah pinjaman dan angsuran yang telah disetorkan kepada Ketua TPK Desa, kemudian dilakukan pencocokan data dengan setoran oleh terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN

Selaku Ketua TPK Desa Tempellemahbang ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Japon, dari hasil identifikasi sampai dengan tanggal 30 juni 2011 atas saldo tunggakan pokok, angsuran dan bunga maka jumlah tunggakan yang berhasil diidentifikasi terdiri dari : -----

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tunggakan Murni pada kelompok yang berhak	Rp. 216.001.800,-
2.	Tunggakan Penyelewengan pokok, angsuran dan bunga pinjaman serta tanggungan tabungan anggota ;	
	-----	Rp. 387.566.800,-
Jumlah Tunggakan		Rp. 603.568.600,-

Tunggakan sejumlah Rp. 387.566.800,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut merupakan tunggakan dimana kelompok peminjam Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) maupun Usaha Ekonomi Produktif) telah mengangsur / mengembalikan kepada Ketua TPK yaitu terdakwa ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN, namun oleh terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN uang setoran angsuran dari kelompok peminjam SPKP dan UEP tersebut tidak disetorkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Japon melainkan dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ; -----

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2011 dilakukan kembali rapat koordinasi yang dihadiri oleh Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Teknik, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Japon, Penanggungjawab Operasional Kegiatan dan Badan Kerjasama Antar Desa, Tim Penanganan Masalah menyatakan bahwa jumlah tanggungan dari terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN tersebut adalah sebesar Rp. 387.566.800,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), kemudian dari hasil rapat koordinasi tersebut maka terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN dihadirkan dan kemudian terdakwa mengakui kalau telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mengembalikan

Dana yang telah dipakainya tersebut dan sebagai itikad baik terdakwa ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN menyerahkan asset berupa tanah dengan nilai taksiran Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan tanggal 17 Juni 2011 dan sisanya sebesar Rp. 137.566.800,- (Seratus

Tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) akan dilunasi oleh terdakwa dengan membuat surat pernyataan tertanggal 02 Agustus 2011, namun sampai saat ini belum dapat dipenuhi/ dilunasi oleh terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan audit penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah, maka penyelewengan berupa pemakaian pinjaman SPKP dan UEP oleh terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN dapat dirinci sebagai berikut : -----

a.	Pinjaman orang lain yang digunakan terjadi pada 8 (delapan) kelompok ; -----	Rp. 40.000.000,-
b.	Angsuran anggota yang diterima dari 32 (Tiga puluh dua) kelompok ; -----	Rp. 406.705.294,-
c.	Tabungan anggota yang diterima dari 32 (tiga puluh dua) kelompok ; -----	Rp. 59.598.306,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Total pokok pinjaman, tabungan dan angsuran yang diterima
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN

Rp. 516.303.600,-

	(a+b+c) ; -----	Rp. 556.303.600,-
	Jumlah yang disetorkan ke UPK Kec. Jepon ; -----	Rp. 190.311.000,-
f.	Uang yang tidak disetorkan ke UPK Kec. Jepon dan	
g.	digunakan untuk kepentingan terdakwa ABDUL MUCHID	
	Bin ACHMAD JAMALUDDIN ; -----	Rp.365.992.600,-

Dari hasil tersebut terdapat perbedaan jumlah uang yang dipakai oleh terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN yaitu antara hasil identifikasi dari Tim Penanganan Masalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jepon dengan hasil audit BPKP yaitu Rp. 21.574.200,- (Rp. 387.566.800,- - Rp. 365.992.600,-), selisih tersebut disebabkan ; -----

- Pinjaman atas nama ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN selaku anggota kelompok peminjam merupakan tunggakan murni Piutang PNPM ; --Pokok Pinjaman yang digunakan oleh terdakwa ABDUL MUCHID Bin

ACHMAD JAMALUDDIN yang menurut keterangan terdakwa dipinjamkan kepada orang yang tidak berhak (bukan anggota kelompok) tidak diperhitungkan jasa pinjaman ;

Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN yang menggunakan pemakaian pokok pinjaman kepada orang yang tidak berhak dan tidak disetornya angsuran anggota kelompok SPKP dan UEP tersebut kepada UPK Kec. Jepon dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa menyimpang dari Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut ;

1 Penjelasan Buku IV ;

- Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin ;
- Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang miskin dan transparansi ;

2 Penjelasan Buku IX ;

- Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK, PNPM-PPK, PNPM Mandiri Perdesaan) yang telah dikembalikan ke UPK sebagai pengelola dan digulirkan kembali ke masyarakat ;

Bahwa dengan demikian terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN selaku Ketua TPK desa Tempellemahbang, Kec. Jepon Kab. Blora telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara / perekonomian negara cq UPK Kec. Jepon sebesar Rp. 365.992.600,- (Tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) sebagaimana hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah No. SR-640/PW11/5/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Laporan hasil audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri

Perdesaan untuk Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Tahun 2009-2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN Selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab. Blora yang diangkat berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) di Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab. Blora sejak tahun 2005, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempellemahbang, Rt.03 Rw.01, Kec. Jepon, Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora memperoleh Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP yang merupakan program dari pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup dua kegiatan yaitu kegiatan Fisik yang berupa pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan Kegiatan Non fisik berupa dana pinjaman untuk Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dalam pelaksanaannya ditingkat desa khususnya di Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab. Blora dibentuk kepengurusan / kepanitian PNPM mandiri yaitu membentuk Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Musyawarah Desa Sosialisasi (MUSDES Sosialisasi) yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Badan Perwakilan Desa (BPD), RT, RW, Perangkat Desa, Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Jepon serta Fasilitator Kecamatan, dari hasil Musyawarah Desa Sosialisasi tersebut terbentuk susunan pengurus untuk mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab. Blora yaitu ; -----

- Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) : Sdr. ABDUL MUCHID ;

- Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) : Sdr. JOKO ;

- Bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) : Sdri. SUGIARTI ;

Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tempellemahbang adalah : -----

- a Penanggungjawab operasional kegiatan di desa Tempellemahbang ; -----
- b Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilapangan ; -----
- c Mengelola Administrasi ;

- d Mengelola keuangan program PNPM Mandiri Perdesaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Prosedur pengajuan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah awalnya masyarakat membentuk kelompok SPKP dan UEP dengan anggota minimal 5 orang maksimal 10 orang yang kemudian mengajukan Proposal pengajuan dana SPKP dan UEP yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris Bendahara dan anggota yang diketahui Ketua TPK (terdakwa selaku ketua TPK) dan Kepala Desa, setelah itu terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDIN selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengirimkan proposal pengajuan dana tersebut kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Jepon untuk diteliti persyaratannya, jika proposal pengajuan SPKP dan UEP yang diajukan tersebut disetujui maka pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jepon mencairkan dana kepada anggota kelompok yang berhak menerima secara tunai dan saat dilakukan pencairan tersebut terdakwa ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN bertindak sebagai pendamping, Besarnya dana yang diterima oleh anggota kelompok program SPKP dan UEP bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan setiap peminjam yang menerima dana tersebut mengembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jepon dengan cara mengangsur/mencicil tiap bulan melalui terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN selaku Ketua TPK Desa Tempellemahbang dengan disertai bunga pinjaman dari pokok pinjaman adalah sebesar 1,5 % ; -----

Bahwa besarnya dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang diterima Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Jepon tahun 2009 adalah sebesar Rp. 2 .000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri Rp 1,6 Milyar bersumber dari APBN dan selebihnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bersumber dari APBD, sedangkan untuk tahun 2010 sebesar Rp. 2,5 Milyar terdiri dari Rp. 2 Milyar dari APBN dan Rp. 500 Juta dari APBD dan untuk dana Perguliran PNPM mandiri untuk Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha ekonomi Produktif (UEP) di desa Tempellemahbang adalah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang berupa tunggakan untuk dana bergulir baik yang berupa tunggakan murni (masih dikelompok peminjam) maupun yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang jumlahnya sebesar Rp. 603.568.600,- (Enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari tunggakan murni (anggota) Rp. 216.001.800,- (Dua ratus enam belas juta seribu delapan ratus rupiah) dan diselewengkan oleh Ketua TPK (Tiem Pengelola Kegiatan) yaitu terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 387.566.800,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian untuk dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) sebesar Rp. 68.930.400,- (Enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ratus rupiah) dan untuk dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 318.636.400,- (Tiga ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) ; -----

Bahwa untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan dana perguliran program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha ekonomi Produktif (UEP) di desa Tempellemahbang, maka dilakukan rapat koordinasi tanggal 20 Januari 2011 dan tanggal 09 Pebruari 2011 yang dihadiri oleh Tim PNPM Kabupaten Blora, Fasilitator Kecamatan bersama dengan Fasilitator

Kabupaten, Pengurus UPK Kec. Jepon serta Badan Koordinasi Antar Desa

PNPM-MP Kecamatan Jepon yang menghasilkan kesepakatan akan dilakukan identifikasi penanganan masalah tunggakan pinjaman Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Tempellemahbang kepada masing-masing kelompok untuk mencari kebenaran

penyebab tunggakan SPKP dan UEP tersebut ; -----

Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 dilakukan identifikasi langsung kepada para penerima manfaat pinjaman Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan menanyakan langsung dan membuat pernyataan terkait pinjaman SPKP dan UEP dengan jumlah pinjaman dan angsuran yang telah disetorkan kepada Ketua TPK Desa, kemudian dilakukan pencocokan data dengan setoran oleh terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN selaku Ketua TPK Desa Tempellemahbang ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jepon, dari hasil identifikasi sampai dengan tanggal 30 juni 2011 atas saldo tunggakan pokok, angsuran dan bunga maka jumlah tunggakan yang berhasil diidentifikasi terdiri dari ;

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tunggakan Murni pada kelompok yang berhak ; --	Rp. 216.001.800,-
2.	Tunggakan Penyelewengan pokok, angsuran dan bunga pinjaman serta tanggungan tabungan anggota ;	
	-----	Rp. 387.566.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Tunggakan	Rp. 603.568.600,-
-------------------------	--------------------------

Tunggakan sejumlah Rp. 387.566.800,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut merupakan tunggakan dimana kelompok peminjam Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) maupun Usaha Ekonomi Produktif) telah mengangsur / mengembalikan kepada Ketua TPK yaitu terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN, namun oleh terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN uang setoran angsuran dari kelompok peminjam SPKP dan UEP

tersebut tidak disetorkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jepon melainkan dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ; -----

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2011 dilakukan kembali rapat koordinasi yang dihadiri oleh Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Teknik, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Jepon, Penanggung jawab

Operasional Kegiatan dan Badan Kerjasama Antar Desa, Tim Penanganan Masalah dinyatakan bahwa jumlah tanggungan dari terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN tersebut adalah sebesar Rp. 387.566.800,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), kemudian dari hasil rapat koordinasi tersebut maka terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN dihadirkan dan kemudian terdakwa mengakui kalau telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mengembalikan dana yang telah dipakainya tersebut dan sebagai itikad baik terdakwa ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN menyerahkan asset berupa tanah dengan nilai taksiran Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan tanggal 17 Juni 2011 dan sisanya sebesar Rp. 137.566.800,- (Seratus Tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) akan dilunasi oleh terdakwa dengan membuat surat pernyataan tertanggal 02 Agustus 2011, namun sampai saat ini belum dapat dipenuhi/ dilunasi oleh terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan audit penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah, maka penyelewengan berupa pemakaian pinjaman SPKP dan UEP oleh terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN dapat dirinci sebagai berikut ; -----



a.	Pinjaman orang lain yang digunakan terjadi pada 8 (delapan) kelompok ; ----- Angsuran anggota yang diterima dari 32 (Tiga puluh dua)	Rp. 40.000.000,-
b.	kelompok ; ----- Tabungan anggota yang diterima dari 32 (tiga puluh dua)	Rp. 406.705.294,-
c.	kelompok ; ----- Jumlah Angsuran dan tabungan yang diterima terdakwa	Rp. 59.598.306,-
d.	ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN (b+c) ; -----	Rp. 516.303.600,-
e.	Total pokok pinjaman, tabungan dan angsuran yang diterima terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN (a+b+c) ; -----	Rp. 556.303.600,-
f.	Jumlah yang disetorkan ke UPK Kec. Jepon ; -----	Rp. 190.311.000,-
g.	Uang yang tidak disetorkan ke UPK Kec. Jepon dan digunakan untuk kepentingan terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN ; -----	Rp. 365.992.600,-

Dari hasil tersebut terdapat perbedaan jumlah uang yang dipakai oleh terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN yaitu antara hasil identifikasi dari Tim Penanganan Masalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jepon dengan hasil audit BPKP yaitu Rp. 21.574.200,- (Rp. 387.566.800,- - Rp 365.992.600,-), selisih tersebut disebabkan ; -----

- Pinjaman atas nama ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN selaku anggota kelompok peminjam merupakan tunggakan murni Piutang PNPM ; --
- Pokok Pinjaman yang digunakan oleh terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN yang menurut keterangan terdakwa dipinjamkan kepada orang yang tidak berhak (bukan anggota kelompok) tidak diperhitungkan jasa pinjaman ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN yang menggunakan pemakaian pokok pinjaman kepada orang yang tidak berhak dan tidak disetornya angsuran anggota kelompok SPKP dan UEP tersebut kepada UPK Kec. Jepon dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa menyimpang dari Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penjelasan Buku IV ;

- Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.

- Adanya pelestarian prinsip P N P M Mandiri Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi ; -----

2 Penjelasan Buku IX ;

- Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK, PNPM-PPK, PNPM Mandiri Perdesaan) yang telah dikembalikan ke UPK sebagai pengelola dan digulirkan kembali ke masyarakat ; -----

Bahwa dengan demikian terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN selaku Ketua TPK desa Tempellemahbang, Kec. Jepon Kab. Blora telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang merugikan keuangan negara / perekonomian negara cq UPK Kec. Jepon sebesar Rp. 365.992.600,- (Tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) sebagaimana hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah

No. SR-640/PW11/5/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Laporan hasil audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Tahun 2009-2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Blora, dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Mei 2013, yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
KORUPSI” melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut
Umum ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUCHID Bin ACHMAD
JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan
dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3 Menetapkan agar Terdakwa **ABDUL MUCHID Bin ACHMAD
JAMALUDDIN** membayar uang pengganti sebesar Rp. 115.992.600,- (Seratus
Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Enam Ratus Rupiah)
diperhitungkan dari kerugian negara sebesar Rp. 365.992.600,- (Tiga ratus enam
puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah)
dikurangi nilai tanah yang diserahkan kepada UPK Kec. Jepon Sebesar Rp.
250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), jika terpidana tidak membayar
uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa
dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;

4 Menyatakan barang bukti berupa berupa ; -----

a Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kementerian Dalam Negeri Nomor :
414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Berita Acara MUSDES Tentang Penunjukan ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN sebagai Ketua TPK ;

c Realisasi Perguliran SPKP dan UEP tahun 2009 dan tahun 2010 oleh UPK.

d Bukti setoran anggota Kelompok ke Ketua TPK berikut laporan bulanan yang dibuat oleh UPK ke Fasilitator Kabupaten ;

e Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEP PNPB Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kab.Blora ;

f Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPB Mandiri, Kecamatan Jepon ;

g Surat Pernyataan ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN Yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 yang akan melunasi tanggungan Dana SPKP dan UEP setelah dikurangi dengan nilai tanah yang dijaminakan sebesar Rp. 133.507.600,- (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) ;

h Draf Aturan dan Sanksi Lokal MAD Prioritas usulan 2012 Kecamatan Jepon ;

i SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK ;

j Resume Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminakan oleh ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN **dikembalikan kepada UPK**

Kec. Jepon ; -----

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 25 / Pid.Sus /
2013 / PN. Tipikor. Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa **ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa **ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Korupsi”** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- 5 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut di atas ;
- 6 Menghukum pula terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp 115.992.600,- (seratus lima belas juta, sembilan ratus sembilan puluh dua ribu, enam ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
- 7 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Petunjuk Tehnis Operasional (PTO)
Kementrian Dalam Negeri Nomor :
414.2/3717/PMD tanggal 5
Nopember 2008 ;

- b Berita Acara MUSDES Tentang
Penunjukan ABDUL MUCHID BIN
ACHMAD JAMALUDDIN sebagai
Ketua TPK ;

- c Realisasi Perguliran SPKP dan UEP
tahun 2009 dan tahun 2010 oleh
UPK.
- d Bukti setoran anggota Kelompok ke
Ketua TPK berikut laporan bulanan
yang dibuat oleh UPK ke Fasilitator
Kabupaten ;

- e Berita Acara Penanganan masalah
Penyelewengan Dana SPKP / UEP
PNPM Mandiri Perdesaan di Desa
Tempellemahbang, Kecamatan
Jepon, Kab.Blora ;

- f Rekap sementara Penyimpangan
Dana PNPM Mandiri, Kecamatan
Jepon.
- g Surat Pernyataan ABDUL MUCHID
BIN ACHMAD JAMALUDDIN
Yang dibuat tanggal 26 Juli 2012
yang akan melunasi tanggungan
Dana SPKP dan UEP setelah
dikurangi dengan nilai tanah yang
dijaminkan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133.507.600,- (Seratus tiga puluh
tiga juta lima ratus tujuh ribu enam
ratus rupiah) ;

h. Draf Aturan dan Sanksi Lokal MAD
Prioritas usulan 2012 Kecamatan
Jepon ;

i. SK BUPATI Tentang Pengangkatan
UPK dan PJOK ;

j. Resume Hasil Audit Investigasi
BPKP Perwakilan Jawa Tengah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminan oleh
ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN **dikembalikan kepada UPK
Kec. Jepon ;** -----

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah) ; -----

Telah membaca, Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01
Juli 2013 Nomor : 83/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor. Smg jo Nomor : 25/
Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa
Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 01 Juli 2013 ,
diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 02 Juli 2013 dan dengan
adanya Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui
relas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada terdakwa pada tanggal 03
Juli 2013 ; -----

Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-
masing tertanggal 08 Juli 2013, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal sebagai berikut ; -----

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah mempertimbangkan bahwa terdakwa Abdul Muchid Bin Achmad Jamaluddin bukan merupakan pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur “secara melawan hukum” Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UURI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa perbuatan terdakwa Abdul Muchid Bin Achmad Jamaluddin lebih cocok diterapkan pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena tindakan terdakwa yang menggunakan kewenangan kesempatan atau sarana dan prasarana untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 365.992.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

- Menurut Jaksa Penuntut Umum penggunaan uang setoran dari Kelompok Pesnerima PNPM Mandiri Pedesaan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Muchid Bin Achmad Jamaluddin merupakan unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UURI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menyatakan bahwa terdakwa Abdul Muchid Bin Achmad Jamaluddin telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 78.093.500,- (tujuh puluh



delapan juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar uang yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya serta membayar denda sebesar Ro. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya kurungan apabila denda tidak dibayar serta lamanya penjara apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa ;

- Penjatuhan hukuman pidana penjara, denda dan uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tidak sesuai dengan tujuan dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang sama mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sangat merugikan Masyarakat terutama Masyarakat Desa Tempellemahbang yang notabene masih berada dibawah garis kemiskinan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dijatuhkan pada tanggal 26 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan

permohonan banding pada tanggal 01 Juli 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, baik berita acara Penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, keterangan Saksi-saksi serta alasannya yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, memori banding dari Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu sebatas pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding sebagaimana pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa pekerjaannya swasta, namun dalam desa tersebut diberi jabatan sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora yang mendapat Dana dari Pemerintah Pusat untuk (PNPM-MP), guna mengentaskan kemiskinan, dengan sumber dana dari APBN, sehingga terdakwa dalam masyarakat Desa Tempellemahbang memiliki jabatan tersebut dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, namun dalam pelaksanaannya terdakwa telah menyelewengkan dana yang seharusnya dipergunakan / dimanfaatkan bagi warga miskin di daerahnya agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, tetapi terdakwa telah memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan terdakwa yang tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab tersebut pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa tidak tepat dan tidak adil dan harus dirubah seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang dipandang tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, sedangkan untuk penjatuhan pidananya perlu ada perubahan seperti tersebut dalam amar putusan ini, meskipun tidak seperti yang diharapkan oleh jaksa penuntut umum dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak dapat untuk mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding untuk merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2013 Nomor 25/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor. Smg, sebatas mengenai lamanya pidana, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak penyidikan, penuntutan proses persidangan dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan dipidana, guna memenuhi ketentuan Pasal 197 (1) huruf k jo. Pasal

197 (2) KUHAP dan dengan mengingat Trio Asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding perlu mencantumkan dalam amar putusannya, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dan Undang - undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Merubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2013 Nomor 25/ Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor. Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidananya sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

- 2 Membebaskan terdakwa **ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan terdakwa **ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Korupsi”** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUCHID bin ACHMAD JAMALUDDIN** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----
- 5 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut di atas ; -----
- 6 Menghukum pula terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp 115.992.600,-,- (seratus lima belas juta, sembilan ratus sembilan puluh dua ribu, enam ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

- 7 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 8 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - a Petunjuk Tehnis Operasional (PTO)
Kementrian Dalam Negeri Nomor :
414.2/3717/PMD tanggal 5
Nopember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Berita Acara MUSDES Tentang Penunjukan ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN sebagai Ketua TPK ;

c Realisasi Perguliran SPKP dan UEP tahun 2009 dan tahun 2010 oleh UPK.

d Bukti setoran anggota Kelompok ke Ketua TPK berikut laporan bulanan yang dibuat oleh UPK ke Fasilitator Kabupaten ;

e Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kab.Blora ;

f Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri, Kecamatan Jepon.

g Surat Pernyataan ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN Yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 yang akan melunasi tanggungan Dana SPKP dan UEP setelah dikurangi dengan nilai tanah yang dijaminkan sebesar Rp. 133.507.600,- (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) ;



h. Draf Aturan dan Sanksi Lokal MAD
Prioritas usulan 2012 Kecamatan
Jepon ;

i. SK BUPATI Tentang Pengangkatan
UPK dan PJOK ;

j. Resume Hasil Audit Investigasi
BPKP Perwakilan Jawa Tengah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminan oleh
ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN **dikembalikan kepada UPK
Kec. Jepon ; -----**

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Pertama ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2013** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABDUL ROCHIM, SH

DJOKO SEDIONO, SH.MH

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)